

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, dan tidak dapat terlepas dari fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan juga menyatu dengan lingkungan alam yang berada disekitarnya. Karena pada dasarnya manusia disebut sebagai makhluk sosial dan akan saling bergantung antara satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain termasuk juga kebutuhan akan cinta dan kasih sayang yang salah satunya dapat diperoleh dengan adanya seorang pendamping atau pasangan hidup yang akan menemaninya baik didunia maupun diakhirat. Karena Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan Tuhan juga akan memberikan jalan dan cara bagi umatnya untuk mendapatkan pendamping hidup yang ditempuh melalui perkawinan yang sah menurut syari'at ataupun hukum positif di Indonesia.¹

Perkawinan adalah satu-satunya cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memiliki keturunan. Perkawinan adalah salah satu sunnah Allah SWT yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup, baik itu pada manusia, hewan, ataupun tumbuhan, dan juga sebagai sunnah Rasul yang berarti merupakan suatu tradisi yang sudah ditetapkan oleh

¹ Muhammad Monib dan Nurcholish, "*Fiqih Keluarga Lintas Agama*", (Jakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm.6-7

Rasul sejak zaman dahulu untuk dirinya sendiri dan juga untuk umatnya.² Perkawinan merupakan suatu gerbang kehidupan yang akan dilalui oleh setiap manusia. Perkawinan dapat diartikan sebagai perjanjian pengikatan antara dua orang yaitu laki-laki dengan perempuan, yang akan menjalin hubungan dengan tujuan menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat dan ketentuannya.³ Dengan jalan perkawinan yang sah, maka laki-laki dan perempuan akan terhindar dari zina serta maksiat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Disamping untuk memiliki keturunan, ibadah merupakan tujuan perkawinan yang paling utama dan paling besar. Melalui perkawinan, maka akan terbentuklah suatu rumah tangga yang sebagaimana bentuk implementasi dari tujuan perkawinan tersebut. Dengan jalan perkawinan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan sesuai dengan hakikat dan kedudukan manusia yang sebagai makhluk yang bermartabat untuk membina hidup dalam berumah tangga.

Dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, pasti sangat diharapkan adanya sosok kehadiran anak di antara

² Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, Edisi 1, Cetakan satu (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.41

³ Nasaruddin Latif, *“Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga”*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm.13

⁴ Dahlan Idhamy, *“Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam”*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 2004), hlm.13

suami dan istri. Karena anak-anak itulah yang kelak dapat diandalkan dan diharapkan untuk membantu bapak ibunya dihari tuanya nanti serta membahagiakan mereka. Anak merupakan suatu anugrah terindah yang diberikan oleh Allah SWT yang diamanahkan kepada orang tua sebagai pasangan suami istri untuk dijaga dan dibesarkan dengan rasa cinta dan penuh kasih sayang. Karna sejatinya anak merupakan titipan dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat hingga besar. Bagi seorang istri, memiliki anak merupakan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Mulai dari proses mengandung, lalu melahirkan bertaruh nyawa, sampai menjadi seorang ibu yang utuh.⁵

Dalam membina sebuah rumah tangga pasti tidaklah luput dari adanya permasalahan yang menyelimutinya. Entah itu soal percintaan, ekonomi, keturunan, dan sebagainya. Tetapi selain itu, salah satu permasalahan juga dapat dipicu karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh istri yang kemudian melahirkan anak dari hasil perselingkuhannya. Dalam perihal ini, seorang wanita mengandung anak dari hasil hubungan terlarangnya dengan laki-laki lain diluar ikatan perkawinan yang sah, atau bisa saja disebut dengan anak dari hasil perzinahan. Kemudian kelahiran anak itu terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang jelas bukan orang yang menghamilinya. Mengetahui tentang hal tersebut, seorang suami (suaminya) kemudian mengingkari bahwasanya anak yang dilahirkan istrinya itu bukanlah

⁵ Wilson Nadeak, *“Memahami Anak Remaja”*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm.10

merupakan anak kandungnya sendiri, karna si suami tidak merasa menghamili istrinya.

Didalam hukum islam memberikan kemungkinan kepada suami untuk mengingkarinya atau menyangkalnya, akan tetapi haruslah ada buktinya. Jika dalam pembuktiannya tidak terdapat bukti yang cukup mengenai istrinya yang telah berselingkuh dan berzina dengan laki-laki lain, maka didalam hukum islam membuka peluang kepada suami untuk melaksanakan sumpah tentang kebenaran pendakwaannya yang ditujukan terhadap istrinya tersebut.

Pengingkaran anak ialah suatu perbuatan seorang suami yang tidak mengakui dan menyangkal bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anak kandungnya. Mengenai sahnya keturunan, hukum islam menetapkan bahwasanya pada dasarnya keturunan anak ialah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu, anak, dan laki-laki yang menjadi penyebab terjadinya kehamilan yang terjalin didalam hubungan perkawinan yang sah.⁶ Tetapi tidak semua anak lahir dari hasil hubungan perkawinan yang sah, banyak juga anak yang lahir dari hubungan diluar nikah atau diluar perkawinan yang sah. Sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar nikah, maka segala sesuatunya yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan anak tersebut tidak dijamin dan tidak dilindungi Undang-Undang karena kedudukannya tidak diakui oleh hukum islam ataupun hukum positif.

⁶ <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif/> diakses tanggal 20 Januari 2022 Pukul: 12.22 WIB

Dengan adanya suatu penyangkalan atau pengingkaran yang dilakukan oleh suami terhadap kehamilan istrinya dan kelahiran anak, lantas bagaimana kedudukan dari anak tersebut? Karena kedudukan seorang anak pastinya akan berpengaruh dan membawa akibat hukum yang sangat penting bagi anak dalam masalah pewarisan nantinya, perwalian, maupun nafkah. Kedudukan anak didalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau biasa juga disebut dengan anak luar nikah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁷ menyebutkan bahwa anak yang sah ialah anak yang dilahirkan didalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Anak yang lahir diluar perkawinan sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.⁸ Adapun prosedur didalam gugatan mengenai pengingkaran terhadap keabsahan anak yang dilakukan oleh suami harus dibuktikan secara rinci, jelas, dan detail melalui tahapan pembuktian yang sah. Didalam hukum islam menetapkan adanya saksi yang terdiri dari satu atau dua orang laki-laki dan dua orang wanita atau perempuan. Tetapi apabila didalam pembuktian itu tidak terdapat cukup bukti dan tidak mendapatkan saksi yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina dan berhubungan dengan laki-laki lain, maka seorang suami diizinkan untuk melakukan sumpah atas kebenaran dakwaannya sebagaimana dalam perkara penuduhan zina.

⁷ UU. No 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*

⁸ <http://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/> diakses tanggal 28 Januari 2022 Pukul: 15.05 WIB

Pasal 102 KHI mengatakan:

- (1) Seorang suami yang ingin mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam masa tenggang waktu 180 hari setelah lahirnya anak tersebut atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan suami untuk mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan dari suami sesudah lampau waktunya, tidak akan dapat diterima.⁹

Sedangkan didalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Seorang suami dapat mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan istrinya, apabila si suami bisa membuktikan kalau istrinya telah melakukan perzinahan dan anak itu merupakan akibat dari perzinahan tersebut.
2. Didalam hal ini, Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidak sahnya mengenai anak itu atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁰

Hukum Perdata (BW) juga memberikan hak kepada seorang suami untuk mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan istrinya, seperti yang tercantum pada KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 250:

“Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh suami sebagai ayahnya.”

Pasal 251:

“Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke 180 dari perkawinan dapat diingkari oleh sang suami.”

Pasal 252:

“Suami boleh mengingkari keabsahan seorang anak hanya jika dia dapat membuktikan bahwa sejak hari ke 300 dan hari ke 180 hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada didalam keadaan yang

⁹ Pasal 102 *Kompilasi Hukum Islam*

¹⁰ UU. No 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*

tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniah dengan istrinya baik karna keadaan terpisah ataupun karna sesuatu yang kebetulan. Dengan menunjuk pada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak tersebut sebagai anaknya.”

Pasal 253:

“Suami tidak bisa mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinahan, kecuali jika kelahiran anak itu telah dirahasiakan darinya. Dalam hal itu dia harus diperkenankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang lengkap bahwa dia bukan bapak dari anak itu.”

Pasal 254:

“Seorang suami dapat mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan 300 hari setelah putusan pisah meja dan ranjang mendapatkan hukum yang pasti, pasti mengurangi hak istrinya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa menjadi bukti bahwa suaminya adalah ayah dari anak tersebut.”

Pasal 255:

“Anak yang dilahirkan 300 hari setelah pisah atau bubarnya perkawinan adalah tidak sah.”¹¹

Apabila penyangkalan atau pengingkaran yang diajukan oleh suami, yang mana dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat lalu dikabulkan oleh Pengadilan, maka anak tersebut berubah status menjadi anak tidak sah atau anak diluar nikah. Dalam hal ini, baik hukum islam ataupun hukum positif sependapat bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, termasuk juga hak dan kewajiban nafkah serta kewarisan. Seorang suami pun kelak nantinya tidak akan sah menjadi wali untuk menikahkan anak yang telah diingkarinya apabila anak tersebut perempuan.

¹¹ R. Subekti, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm.62

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENGINGKARAN ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR. 1484/PDT/G/2012/PA.BMS TENTANG PENGINGKARAN ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam menyelesaikan perkara putusan No.1484/PDT/G/2012/PA.BMS tentang Pengingkaran Anak?
2. Bagaimana status keperdataan anak yang telah diingkari serta apa akibat hukum yang muncul dari adanya pengingkaran anak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas menyelesaikan perkara Nomor. 1484/PDT/G/2012/PA.BMS tentang Pengingkaran Anak.
2. Untuk mengetahui status keperdataan anak yang telah diingkari serta akibat hukum yang muncul dari adanya pengingkaran anak.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal, diantaranya seperti:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan pemikiran secara teoritis serta memberikan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata dalam hal pengingkaran atau penyangkalan dari seorang ayah terhadap anak yang dikandung dan dilahirkan istrinya.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat dipakai atau digunakan sebagai sumber informasi penelitian, serta berguna dan bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan adanya penyangkalan anak, dan juga sebagai masukan dalam hal penyelesaian terhadap perkara pengingkaran anak.

E. Metode Penelitian

Sugiyono, mendefinisikan pengertian metode penelitian sebagai berikut ini:

“Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah atau kiat-kiat untuk mendapatkan data yang benar dan valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, serta mengantisipasi masalah.”¹²

Berdasarkan pendapat Sugiyono diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa metode penelitian ialah suatu cara yang mengandung teknik yang berguna sebagai alat dalam suatu penyelidikan

¹² Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.6

untuk memperoleh fakta sehingga dapat pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang sudah ditentukan. Maka dari itu didalam suatu penelitian, peneliti harus membuat dan menentukan metode yang tepat dan benar.

Disini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Data pustaka yang diperlukan dan dibutuhkan sebagai data penunjang didapat melalui buku-buku, artikel ilmiah, website resmi, serta tinjauan pustaka lainnya. Adapun metode penelitian terbagi pula atas beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Tipe penelitian penulisan pada proposal ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.¹³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena cara yang dipakai didalam penelitian ini ialah meneliti Undang-Undang terkait pengingkaran anak. Selain itu juga bersumber dari bahan pustaka yang berkaitan dengan penyangkalan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, yang mana maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang rinci dan

¹³ Usmawadi, “*Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum*”, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2004), hlm.13

sistematis tentang hukum di Indonesia mengenai penyangkalan anak atau penyelesaian status keperdataan terkait pengingkaran anak.

Mengingat penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, itu merupakan penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum¹⁴. Maka dari itu penelitian ini menekankan pada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan ataupun teori-teori hukum.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis normatif ini, harus menggunakan pendekatan pada peraturan serta perundang-undangan. Dengan permasalahan yang sudah teridentifikasi terkadang masih bersifat secara umum saja, dan belum konkrit serta belum spesifik. Pendekatan yang dilaksanakan secara *researchable*, yang nantinya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang jelas baik didalam bidang profesi maupun di bidang ilmu yang diteliti. Penelitian yang dilaksanakan akan dideskriptifkan, yang mana akan membutuhkan subjek penelitian untuk memperoleh sebuah data.¹⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Didalam penelitian hukum yuridis normatif ini, sumber utamanya ialah bahan hukum berbentuk norma atau peraturan perundang-

¹⁴ Bambang Waluyo, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1996), hlm.13

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.13

undangan dan bukan data atau fakta sosial. Karena didalam penelitian ilmu hukum yang dikaji yaitu bahan hukum yang berisikan aturan yang memiliki sifat kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas:¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5. Putusan No. 1484/PDT/G/2012/PA.BMS

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang berupa hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, hadist hukum Islam, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan kasus atau permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder seperti artikel-artikel yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

¹⁶ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.47

4. Metode Pengumpulan Data

Didalam proposal ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka. Artinya suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

5. Analisis dan Pengolahan Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan juga data sekunder. Berikut adalah pengolahan data yang dilakukan:

1. Penelitian kembali data-data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya adalah agar data yang didapat tersebut lengkap dan juga terjamin.
2. Proses pengklasifikasian data yang selanjutnya dicocokkan dengan permasalahan yang ada, hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
3. Mencatat data secara konsisten dan sistematis, yang kemudian data-data tersebut dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk selanjutnya dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga nantinya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.